



SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE DIVISION OF PROPERTY TOGETHER BECAUSE A DIVORCE
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT THE MARRIAGE***

ANI ROHEMA NURUL HASANAH

120710101346

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE DIVISION OF PROPERTY TOGETHER BECAUSE A DIVORCE
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT THE MARRIAGE***

ANI ROHEMA NURUL HASANAH

120710101346

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE DIVISION OF PROPERTY TOGETHER BECAUSE A DIVORCE
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT THE MARRIAGE***

ANI ROHEMA NURUL HASANAH

120710101346

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)¹



¹ Thomas Alva Edison, From Telegraph to Light Bulb With Thomas Edison (2007) By Deborah Headstrong, p. 22.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan segalanya dan selalu mengirimkan do'a disetiap lisannya, dan yang selalu memberikan dukungan dengan ketulusan.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta telah mendidik dengan penuh kesabaran.
4. Saudara-saudaraku yang telah mendukung dan bersedia menjadi teman curhatan dalam setiap persoalan yang datang.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE DIVISION OF PROPERTY TOGETHER BECAUSE A DIVORCE
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT THE MARRIAGE***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 Mei 2017

Oleh


Dosen Pembimbing Utama



Sugijono S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh:

ANI ROHEMA NURUL HASANAH

NIM 120710101346

Dosen Pembimbing Utama



Sugijono S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON. S.H., M.H.

NIM: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26

Bulan : Mei


Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Sekretaris,



Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Sugijono S.H., M.H.


NIP. 195208111984031001



:()

2. Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003



:()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Rohema Nurul Hasanah

Nim : 120710101346

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hasil dari karya sendiri, serta bukan karya jiplakan, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Jember, 19 Mei 2017

Yang menyatakan,



ANI ROHEMA NURUL HASANAH

NIM: 120710101346

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan Alhamdulillah atas segala limpahan rahmad dan kasihsayang-Nya yang terus menerus mengalir setiap waktu setiap menit bahkan setiap detik sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.Hum selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, ayahanda H. Yatim. S dan ibunda Hj. Dewi Farida atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayangnya, yang telah merawatku dari seorang bayi hingga menjadi seorang dewasa seperti saat ini ;
9. Kakakku tersayang Yanti Rohmah Nurul Jannah S.AB. terima kasih telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini ;

10. Adikku tersayang Fatoni Firmansyah yang saat ini masih kuliah tetap rajin, selalu menjadi kebanggaan dan tetap semangat kuliah sampai bergelar Sarjana kelak;
11. Alkhalifi Aydin Wahyudi yang selalu menjadi penghibur dan penyemangatku ;
12. Teman-teman seperjuangan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2012, Putri Puji Lestari Gurito, Sovi Safitri, Dewi Wigati Handayani, Aprilia Risma Eka Putri S.H., Miftakhul Jannah S.H., Tri Nur Handayani, Rizki Amalia dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin aku sebut semuanya, terima kasih telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
13. Teman Lukman Nul Hakim yang selalu membantu dalam menulis skripsi ;
14. Seluruh Mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
15. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini ;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah sebagai referensi serta bermanfaat bagi setiap pembaca.

Jember, 19 Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis adakalanya perkecokan yang menimbulkan masalah. Ketika terjadi perceraian masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang lebih dikenal harta bersama, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama. Permasalahan yang saat ini masih fenomenal terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu mengenai pembagian harta bersama karena perceraian.

Apabila melihat pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai harta bersama ini telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Yang dimana Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Rumusan masalah yang dimuat dalam skripsi ini ada 3 (tiga), antara lain: pertama, bagaimana pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Kedua, bagaimana harta bawaan bisa kah menjadi harta bersama. Ketiga, bagaimana jika terdapat hutang siapa yang bertanggung jawab atas hutang tersebut. Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sebagai sumbangan wawasan dan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Sedangkan untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan sekunder berupa buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perkawinan yang apabila perkawinan itu putus atau mengalami perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari peraturan ini kita dapat memperoleh pengertian bahwa perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat (2)) dan harta bersama (Pasal 35 ayat (1)) yaitu

harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan isteri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (2) mengatur suami dan isteri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing. Asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktek biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai “bagian masing-masing” diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau isteri. Masing-masing atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Perihal lahirnya hutang piutang selama perkawinan kemudian hari maka dipergunakan prinsip bahwasanya harta perkawinan adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri, maka hutang merupakan kewajiban mereka bersama untuk melunasinya.

Kesimpulan hasil penelitian: Pembagian harta bersama atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 37 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Di dalam Pasal tersebut tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau isteri. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 mengaturnya, yaitu masing-masing mendapat separo $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bawaan di dalam Pasal 35 ayat (2) bisa saja menjadi harta bersama jika kedua pasangan menentukan demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan adanya persatuan antara harta bawaan dengan harta bersama maka harta itu akan jadi milik masing-masing karena tidak ada persatuan antara harta bawaan dengan harta bersama. Pertanggung jawaban terhadap hutang Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Jika hutang pribadi suami maka dipertanggung jawabkan kepada suami, jika hutang pribadi isteri dipertanggung jawabkan kepada harta isteri, jika hutang itu bersama untuk melunasinya dipertanggung jawabkan kepada harta bersama. Perjanjian perkawinan bisa menjadi pedoman pemisahan hutang, maka siapa yang berhutang dan siapa yang bertanggung jawab atas hutang tersebut menjadi jelas.

Saran yang dapat diberikan bahwa: Kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama. Kepada Pasangan suami isteri diharapkan supaya melindungi secara hukum hartanya masing-masing dengan cara membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Agar tidak ada kerumitan dikemudian hari apakah ingin menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama atau memisahkannya. Diharapkan kepada setiap pasangan suami isteri untuk membuat daftar inventaris yang memuat secara lengkap perincian harta dan hutang. Agar lebih jelas siapa yang membayar jika terdapat hutang dikemudian hari.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Harta Bersama	9
2.1.1 Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	9
2.2 Hukum Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	13
2.2.1 Kelompok-Kelompok Harta Di Dalam perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	13
2.2.2 Wewenang Suami Isteri Atas Harta Perkawinan	18
2.2.3 Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	21
2.3 Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	23
2.3.1 Pengertian Perceraian	23
2.3.2 Macam-Macam Cerai	25
2.3.3 Akibat Perceraian	27
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Pembagian Harta Bersama	31
3.1.1 Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian	31
3.1.1.1 Pembagian Harta Bersama Dalam Cerai Hidup.....	35
3.1.1.2 Pembagian Harta Bersama Dalam Cerai Mati	37
3.2 Harta Bawaan Dapat Tidaknya Menjadi Harta Bersama	39
3.3 Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Hutang	45
3.3.1 Pertanggung Jawaban Hutang	45
3.3.2 Prinsip Penyelesaian Hutang-Hutang	51
BAB 4. PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Perkawinan merupakan salah satu bidang hukum perdata di Indonesia yang sudah diunifikasi yaitu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum yang menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan unifikasi yang unik yaitu dengan menghormati secara penuh adanya keragaman berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya perkawinan baru dianggap sah kalau dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah tentang harta benda suami isteri yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, atau dalam istilah lain disebut dengan harta perkawinan yaitu kesatuan harta yang dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta bersama
2. Harta pribadi

Pasal yang mengatur tentang ketentuan harta benda suami isteri dalam undang-undang ini termuat dalam BabVII, tepatnya pada Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda dalam perkawinan menjadi hak benda milik bersama. Adapun harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau tidak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau isteri menjadi harta milik bersama. Sedang yang tidak

berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan salah satu pihak tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.

Pasal-Pasal yang menyangkut harta bersama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dirasakan sudah cukup jelas, kecuali Pasal 37 yang isinya : “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”. Pasal ini didalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Secara umum pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai keterkaitan erat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI. Salah satu diantaranya adalah tentang pengaturan harta bersama yang termuat dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.²

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Undang-Undang yang baru mengenal tiga jenis bentuk putusnya perkawinan :

1. Oleh kematian;
2. Karena perceraian;
3. Karena putusan hakim (Pasal38).

Kasus sebagai berikut : Dua insan yang bersatu dalam ikatan suci pernikahan yang bernama Yonas Achmad berumur (41) tahun dan Sella Agustin berumur (40) tahun. Pasangan Suami dan Isteri ini telah lama menikah bahtera rumah tangga yang sudah dilalui selama 17 tahun itu berjalan harmonis dan rukun tanpa ada masalah dalam pernikahannya.

² Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), Hal 17-21.

Pasangan suami isteri ini tentu ingin seumur hidup bersama pasangannya, tak pernah terbesit dibenak siapapun untuk bercerai. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pemicu yang membuat rumah tangga Yonas Achmad dan Sella Agustin tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang membuat sepasang suami isteri ini akhirnya memilih berpisah/ bercerai di saat rumah tangga mereka menginjak 18 tahun usia perkawinan.

Yonas Achmad dan Sella Agustin memperebutkan harta bersama yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ketika masih bersama aset mereka berjumlah lebih dari 5 (lima) miliar, yang terdiri dari sebuah rumah tempat tinggal bersama yang seluas 1.000 meter persegi, kemudian 4 (empat) kendaraan mobil yaitu: Caravelle, Honda, Freed dan Fortuner. Dua mobil diantaranya adalah harta bawaan masing-masing sebelum adanya pernikahan. Ketika Yonas Achmad dan Sella Agustin masih bersama memiliki hutang bersama selama pernikahannya dan sampai bercerai pun hutang bersama mereka belum lunas.³

Mengingat bahwa pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila terjadi pembagian harta bersama sebaiknya secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara harta suami dan isteri. Jika terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam surat gugatan atau surat permohonan dicantumkan sebagai tuntutan (petitum) dalam gugatan itu. Menyiapkan bukti-bukti kepemilikan harta itu selama dalam perkawinan. Oleh karena itu dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah penyelesaian hukum atas pembagian harta bersama akibat adanya suatu perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun proposal dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

³ <http://m.liputan6.com/showbiz/read/26019449/pembagian-harta-bersama-Yonas-Sella-29/05/2017-06.07.46>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bersama jika terjadi perceraian ?
2. Bagaimana dengan harta bawaan dapatkah menjadi harta bersama ?
3. Bagaimana jika terdapat hutang siapa yang bertanggung jawab atas hutang tersebut ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penulis skripsi ini memiliki tujuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat;
3. Sebagai sumbangan wawasan dan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisa

1. Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.
2. Untuk mengetahui dan memahami harta bawaan dapatkah menjadi harta bersama.
3. Untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan bertanggung jawab jika terdapat hutang.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah, agar analisis terhadap objek penelitian dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objek dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian digunakan sebagai sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Metode penelitian berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka penelitian proposal ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

⁴ Herowati Poesoko, *Diktat Mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Fakultas hukum. Universitas jember*, Hal 34-35.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian.⁶ Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya adapun sumber bahan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Hal 93.

⁶ Herowati Poesoko, Log. Cit., Hal. 35.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., Hal. 93.

hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek* (BW).
4. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan berkaitan dengan bahan non hukum menyatakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan. Peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi,

⁸ Ibid., Hal. 141.

⁹ Ibid., Hal 143.

filsafat, kebudayaan, atau pun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang di gunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara :¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai dan pada akhirnya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan. Dengan demikian, diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁰ Piter Mahmud Marzuki, Opcit., Hal. 171.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Harta Bersama

2.1.1 Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harta gono-gini dalam istilah hukum juga disebut sebagai harta bersama. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, motor, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama dalam masa perkawinan. Yang tidak termasuk dalam harta bersama adalah harta warisan, hadiah dan hibah dari orang tua masing-masing yang disebut sebagai harta bawaan. Harta bawaan ini menjadi milik masing-masing suami atau isteri itu sendiri, kecuali dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta-harta bawaan akan dimiliki sebagai harta bersama. Jadi sejak dimulainya tali perkawinan dan selama perkawinan berlangsung, berlaku percampuran harta kekayaan suami dan isteri, baik harta bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian ada (Harta bersama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37).¹¹

Secara *eksplisit* ketentuan yang diatur Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, tentang batasan yang harus dipedomani supaya harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, warisan atau pemberian yang secara khusus kepada masing-masing suami isteri tersebut selama tidak ada perjanjian lain yang mengatur tentang hal tersebut.

Ketentuan di atas tak menyebutkan darimana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga termasuk dalam harta bersama adalah :

¹¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Hal 153.

- a) Hasil dan pendapatan suami;
- b) Hasil dan pendapatan isteri;
- c) Hasil dari pendapatan harta pribadi suami atau isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Hal itu sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) ditegaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama”. Hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar, maka harta apa saja yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung tergolong ke dalam harta bersama kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada masing-masing suami atau isteri.

Harta yang berasal dari hibah atau warisan yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri pada masa perkawinan berlangsung tidak tergolong ke dalam harta bersama melainkan tetap menjadi harta pribadi suami atau isteri kecuali jika masing-masing pihak menghendaki lain. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Ter Haar mengatakan :

“Bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Pengertian harta bersama semacam ini lebih dekat kepada pengertian harta bersama menurut pengertian hukum adat yang terdapat pada masyarakat adat diberbagai daerah Nusantara dan sejalan dengan pengertian yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam beberapa pasalnya mengatur tentang harta bersama.

Sebaliknya pengertian semacam ini agak berbeda dengan pengertian yang dikehendaki dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta

bersama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami dan isteri”.

Ketentuan mengenai harta bersama sebenarnya sudah sejak lama dikenal, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lahir, baik berupa ketentuan adat, yurisprudensi maupun didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mengatur harta bersama.¹²

Wirjono Prodjodikoro menulis dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebagai Berikut :

“ Milik bersama ini pecah, apabila suami isteri bercerai, jadi tidak lagi merupakan suami dan isteri. Dalam hal ini barang-barang yang merupakan milik bersama ini, dibagi antara kedua belah pihak.

Misalnya barang ini dibagi rata antara mereka , jadi masing-masing menerima separoh. Tetapi dibeberapa daerah terdapat suatu kebiasaan membagi demikian rupa , bahwa suami mendapat duapertiga dan isteri mendapat sepertiga. Kebiasaan ini kiranya lambat laun akan lenyap oleh karena tidak sesuai dengan keinsafan masyarakat Indonesia, yang makin lama makin kuat, bahwa juga dalam hal ini harus ada persamaan hak antara wanita dan pria. Perkembangan hukum adat daerah pembagian rata antara suami dan isteri didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu yurisprudensi yang tetap.¹³

Pengaturan harta bersama yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibandingkan dengan pengaturan harta bersama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini, terdapat perbedaan yang

¹² Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), Hal 28-34.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), Hal 113.

sangat berarti. Ketentuan harta bersama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang meskipun sebenarnya ketentuan ini setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi ada baiknya untuk dijadikan bahan perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Buku kesatu bagian kesatu Pasal 119 sampai dengan Pasal 122.

Pasal 119

“Mulai saat Perkawinan berlangsung, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami isteri”.

Pasal 120

“Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya”.

Pasal 121

“Sekedar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami isteri masing-masing yang terjadi, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.

Pasal 122

“Segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harta diperhitungkan atas mujur malang persatuan”.¹⁴

¹⁴ Subekti dan Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: JB Wolters, 1990), Hal 25-26.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah maupun warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak hukum atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum harta bendanya (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mendekati hukum adat dan hukum lain, menjauhi hukum perdata erofa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal demikian bukan berarti hukum perkawinan nasional itu telah menerima hukum adat yang menyangkut hukum perkawinan , karena memang mungkin sesuai dengan keluarga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal, oleh karenanya didalam undang-undang dipakai kaidah “sepanjang tidak menentukan lain”, atau kaidah “ diatur menurut hukumnya masing-masing”.

2.2 Hukum Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.2.1 Kelompok-Kelompok Harta Di Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

1. Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya disini, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Berbeda sekali dengan sistem yang dianut B.W. yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja, yaitu harta persatuan suami isteri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta bersama
2. Harta pribadi
 - a) Harta bawaan suami;
 - b) Harta bawaan isteri;
 - c) Harta hibahan/warisan suami;
 - d) Harta hibahan/warisan isteri

1. Harta Bersama

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Harta bersama mutlak dan tak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber harta bersama perkawinan adalah perolehan selama perkawinan. Ternyata menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar harta bersama.

Harta bersama dapat berasal dari harta bawaan atau harta pribadi yang dimasukkan ke dalam harta bersama melalui perjanjian kawin. Dengan demikian dapat disebutkan dua sumber harta bersama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

1. Harta pencaharian bersama,
2. Harta bawaan yang dimaksudkan melalui perjanjian perkawinan.

Ketentuan tersebut diatas tak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga disimpulkan, bahwa termasuk dalam harta bersama adalah :

- a) Hasil dan pendapatan suami.
- b) Hasil dan pendapatan isteri.
- c) Hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri. Sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Semua harta yang ada, termasuk semua hutang-hutang yang sudah ada, pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada dasarnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami atau isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bersama perkawinan diurus oleh suami isteri secara bersama-sama, yaitu suami dengan isteri atau isteri dengan suaminya, artinya bahwa dalam melakukan pengurusannya itu salah satu pihak dapat bertindak atas persetujuan pihak lain. Selain harta bersama dikenal juga harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh suami isteri kedalam perkawinan. Harta ini adalah harta milik pribadi suami atau isteri.

Dengan adanya perbedaan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut, mempengaruhi cara melakukan pengurusannya harta bersama diurus secara bersama-sama oleh suami isteri. Dalam melakukan pengurusan harta bersama tersebut, mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suami atau isteri jika melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan harta bawaan, pengurusannya dilakukan oleh masing-masing pihak suami atau isteri, kecuali apabila mereka menentukan lain. Masing-masing pihak suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta

bawaannya masing-masing. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan mereka. Akan tetapi, persetujuan itu bukanlah suatu kewajiban.

Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

2. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang tetap menjadi milik pribadi dan tetap menjadi milik pribadi dan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak suami atau isteri. Harta yang sudah dimiliki suami/isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk kedalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta ini dapat kita sebut harta pribadi suami/isteri, untuk membedakannya dengan harta bersama. Harta pribadi ini bisa berasal dari harta hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun yang berasal dari harta warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan untuk masing-masing pihak suami atau isteri secara khusus.

Harta pribadi suami/isteri, menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dapat pula kita bedakan (terdiri dari) :

- a) Harta bawaan suami/ isteri yang bersangkutan.
- b) Harta yang diperoleh suami/isteri sebagai hadiah atau warisan.

Untuk selanjutnya harta ini sebut saja harta pribadi hibahan dan harta pribadi warisan suami/isteri.

Harta pribadi yang bersumber dari hibah atau warisan yang diterima oleh suami atau isteri baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan berlangsung yang ditujukan secara khusus kepada masing-masing pihak suami isteri. Harta pribadi tersebut baik yang berasal dari hasil usaha masing-masing pihak sebelum perkawinan berlangsung, hibah atau warisan yang ditujukan secara khusus kepada masing-masing pihak suami isteri oleh kerabat masing-masing adalah milik dan berada dibawah penguasaan masing-masing.

Dalam masyarakat adat masih mengakui adanya harta pribadi sebagai harta bawaan yang terpisah dari harta bersama, demikian juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebab pada prinsipnya dengan hukum islam mengakui adanya hak milik pribadi seseorang, sedangkan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Harta bawaan yang merupakan harta pribadi otomatis menjadi harta bersama ketika terjadinya perkawinan, sebab adanya harta bersama itu sendiri adalah sebagai akibat dari terjadinya suatu perkawinan. Oleh karenanya Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dengan tegas bahwa apabila terjadi suatu perkawinan, maka demi hukum terjadilah persekutuan bulat antara harta suami dan harta isteri, maka dengan begitu tidak di kenal lagi adanya harta pribadi suami dan sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta pribadi suami isteri yang berasal dari harta usaha masing-masing sebelum menikah disebut dengan harta bawaan. Pengakuan terhadap adanya harta pribadi yang berupa harta bawaan, hibah ataupun warisan termuat dalam Pasal 35 (2) dan Pasal 36 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bersama yang menjadi harta pribadi itu diurus oleh masing-masing suami isteri sebab masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu.

Selain harta bersama dikenal juga harta bawaan yaitu harta yang dibawah oleh suami isteri ke dalam perkawinan. Harta ini adalah milik pribadi suami atau isteri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap harta bawaan ada dua kemungkinan :

1. Harta bawaan dimasukkan ke dalam harta bersama, sehingga menjadi milik bersama suami isteri. Misalnya sebelum kawin si laki-laki telah memiliki sebuah rumah dan rumah tersebut dijadikan milik bersama.
2. Harta bawaan itu tetap menjadi milik pribadi, dan tidak dimasukkan ke dalam harta bersama.

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara Harta Pribadi dan Harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah dikemudian hari dalam segi pembuktian asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan, baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Sangat menguntungkan apabila di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan Harta bawaan masing-masing suami isteri. Harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami/isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, maka peleburan harta pribadi masing-masing pihak suami isteri kalau terjadi perkawinan seperti yang diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi, kecuali masing-masing menghendaki lain.

2.2.2 Wewenang Suami Isteri Atas Harta Perkawinan

- A. Wewenang suami isteri atas harta pribadinya, bahwa harta suami isteri terdiri atas :
 - 1) Harta pribadi bawaan suami dan/atau isteri.
 - 2) Harta pribadi hibahan suami dan/atau isteri.
 - 3) Harta pribadi warisan/hibahan suami dan/atau isteri.

Harta yang sudah ada sebelum perkawinan, harta pribadi bawaan memang asalnya milik masing-masing suami/isteri semula memang mempunyai wewenang penuh (*beheer* maupun *beschikking*), kecuali kalau mereka sebelum

kawin termasuk orang-orang yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dalam hal mana calon suami isteri tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang menyangkut harta tersebut diwakili oleh orangtua, wali atau curatornya. Tetapi yang pasti adalah harta tersebut milik calon suami/isteri tersebut. Jadi dalam hal ini kalau Undang-Undang Perkawinan menentukan, bahwa sepanjang perkawinan suami isteri tetap berwenang mengambil tindakan hukum atas harta tersebut, maka hal itu berarti, bahwa atas harta tersebut perkawinan tidak mempunyai akibat hukum apapun (kecuali untuk mereka yang semula termasuk kelompok belum dewasa atau dibawah pengampuan).

Dalam Pasal 35 ayat (2) tidak ada tambahan kata-kata “sepanjang perkawinan”, karena sebelum, selama maupun sesudah perkawinan suami/isteri yang bersangkutan memang berhak dan tetap berhak untuk melakukan semua tindakan *beheer* dan *beschikking* atas harta tersebut, kecuali sebelum perkawinan suami/isteri termasuk orang-orang yang tidak cakap untuk bertindak (*handelings bekwaaam*). Disimpulkan bahwa kata “dibawah penguasaan” dalam Pasal 35 ayat (2), artinya adalah milik suami isteri “dan konsekuensinya” suami atau isteri yang bersangkutan mempunyai hak *beheer* dan *beschikking* atas harta tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam masalah ini mengikuti asas hukum adat dan harus menolak tafsiran tersebut diatas dan menyimpulkan bahwa harta tersebut adalah milik suami/isteri yang membawa/ memperoleh harta tersebut. Sekaligus suami/isteri yang bersangkutan mempunyai wewenang *beschikking* atasnya.

Jadi prinsip menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

- a) Suami/isteri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak milik atas Harta Pribadinya.
- b) Suami/isteri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak *beheer* dan *beschikking* atas harta pribadinya.

B. Wewenang suami isteri atas harta bersama

Ketentuannya menyatakan, bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 ayat (1)). Pertama-tama yang menarik perhatian adalah kata “dapat” dalam rangkaian kata-kata “dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Kata “dapat” dalam kalimat tersebut kiranya bukan dimaksudkan sebagai lawan kata “harus” sehingga tidak boleh menyimpulkan : suami/isteri bisa, tetapi hukumnya tidak wajib, untuk minta persetujuan dari suami/isterinya. Kata “dapat” disana harus dalam satu kaitan dengan kata-kata berikutnya, yaitu “dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak” atau dengan perkataan lain : dapat bertindak “asal” ada persetujuan kedua belah pihak.

Selanjutnya, mengenai siapa yang dimaksudkan dengan “kedua belah pihak” dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus menghubungkan Pasal 36 dengan Pasal sebelumnya, yaitu Pasal 35. Karena dalam Pasal tersebut dibicarakan tentang Harta Bersama dan Harta Bersama adalah milik suami dan isteri bersama-sama, maka dapat disimpulkan bahwa maksud kata-kata tersebut tidak lain adalah suami dengan isterinya atau isteri dengan suaminya.

Mengingat bahwa Harta Bersama merupakan milik bersama suami isteri, maka ketentuan Pasal 36 ayat (1) tersebut, bila dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (2), dapat disimpulkan, bahwa suami dan isteri kedua-duanya wenang untuk melakukan tindakan hukum atas Harta Bersama.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga saat terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri.¹⁵

¹⁵ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal 185-213.

2.2.3 Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Hak-hak dan kewajiban suami dan isteri diatur dalam Bab V Pasal 103-118. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memulai dengan kaidah bahwa suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu-membantu (Pasal 103). Dengan terikatnya suami dan isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104). Kedudukan suami adalah sebagai Kepala dalam persatuan suami isteri (Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107). Sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (Pasal 106).

Apabila Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bertitik tolak dari hubungan perdata suami isteri semata, maka lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ini dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 31 :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Selanjutnya dikatakan Pasal 32 :

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).

Pasal 34 dikatakan :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib menagtur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, karena dalam kehidupan akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemungkinan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.

Apabila dibandingkan ketentuan menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka nampak adanya pengaruh Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain misalnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dekat dengan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 31 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendekati Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah menempatkan keseimbangan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan kehidupan masyarakat, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan isteri tidak seimbang dengan suami, misalnya dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya (Pasal 106), dan setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya” (Pasal 105).¹⁶

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hal 102-103.

2.3 Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

2.3.1 Pengertian Perceraian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) putusnya perkawinan dipakai istilah “pembubaran perkawinan” (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang “Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya Pasal (199)”, tentang “Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang (Pasal 200-206b), tentang “Perceraian Perkawinan (Pasal 207-232a)”, dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi Bab XI tentang “Pisah Meja dan Ranjang (Pasal 233-249)”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian (Pasal 199).

Selanjutnya dikatakan jika suami isteri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (Pasal 200). Tuntutan itu harus segera ditolak bila pihak tergugat, setelah tiga kali dari bulan ke bulan di panggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan (Pasal 201).

Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke pengadilan negeri di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 *Reglemen* Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut diatas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia,

maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman isteri yang sebenarnya (Pasal 207) Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama (Pasal 208).

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut :

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, si suami atau si isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri atau terhadap yang lainnya (Pasal 233). Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan untuk perceraian perkawinan (Pasal 234).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 29 ayat (1-3)) Gugatan perceraian diajukan kepada

pengadialn. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40 ayat (1-2)).¹⁷

Dalam hukum nasional Indonesia juga tidak diakui perceraian secara siri (sembunyi-sembunyi). Perceraian siri ini maksudnya adalah perceraian yang dianggap telah jatuh seketika setelah diucapkannya kata cerai oleh suami terhadap istrinya tanpa melalui proses pengadilan. Padahal Pasal 39 ayat (1) undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

2.3.2 Macam-Macam Cerai

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

- a) Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.
- b) Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh isteri yang beragama Islam di Pengadialn Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hal 149-151.

Jadi, jika isteri yang mengajukan gugatan cerai dinamakan “cerai gugat” dan jika suami yang mengajukan gugatan cerai dinamakan “permohonan cerai talak”. Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak. Sedangkan pada putusan pengadilan sendiri ada cerai gugat yang disebut sebagai cerai inisiatif isteri. Disinilah letak perbedaannya, bahkan ada perkawinan putus karena *li'an* (sumpah laknat suami isteri karena tuduhan zina), khuluk (cerai gugat, fasikh, dan sebagainya). Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.

Secara umum, masyarakat biasanya hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak. Sedangkan talak yang diajukan oleh isteri dinamakan cerai gugat. Jadi sebenarnya ada dua jenis talak, dari kedua talak ini akan ada beberapa produk talak. Produk cerai talak disebut sebagai *talak raj'i*, dimana untuk rujuk tidak harus melalui akad nikah baru. Rujuk dalam *talak raj'i* cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan sang isteri, tentu saja lewat lembaga KUA.

Sedangkan produk cerai gugat disebut talak ba'in. Ada dua jenis talak ba'in yakni talak *ba'in sughra* (kecil) yang memungkinkan rujuk dengan akad nikah baru dan talak *ba'in kubro* yang tidak memungkinkan rujuk lagi. Dalam *talak ba'in kubro*, terdapat *li'an* dan *dzihar*. *Li'an* artinya adalah sumpah seorang suami dan isteri bahwa satu sama lain telah berzina. Jadi, masing-masing pihak telah siap dengan konsekuensi dan azab dari Allah, apabila memang benar mereka berbohong.

Sedangkan *dzihar* adalah tindakan suami yang mempersamakan isterinya dengan ibu kandungnya. Dalam syariat sama saja dengan mencampuri ibunya. Oleh karena itu, *li'an* merupakan perbuatan yang harus diceraikan dengan *talak ba'in kubro*.¹⁸

¹⁸ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Hal 17-19.

2.3.3 Akibat Perceraian

Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing. Apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan, maka sebuah perceraian mengakibatkan :

1. Terhadap harta bersama
Harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami isteri (gono-gini).
2. Terhadap harta bawaan
Harta bawaan menjadi hak masing-masing isteri dan suami yang membawanya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Terhadap harta perolehan
Harta perolehan menjadi hak masing-masing isteri dan suami yang memperolehnya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 41 yang berbunyi : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan tersebut diatas, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun *de facto* pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Ini berarti salah seorang dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari pada anak-anaknya, sepanjang anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun (Pasal 50 ayat (1)). Perwakilan tersebut meliputi pribadi anak maupun harta bendanya. Dan terhadap wali berlakulah ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bahwa wali dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua menjalankan perwalian, ia dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan disamping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak-anak itu.

Bahkan bila wali itu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda sang pupil atas tuntutan yang berkepentingan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Dan uraian tersebut, nyatalah bahwa disini kepentingan anaklah yang menjadi pusat perhatian.

Satu hal yang baru bagi kita ialah, bahwa meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara suami isteri, bila ternyata bekas isteri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri (Pasal 41 sub c).

Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentuk undang-undang bermaksud agar, bekas isteri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, di samping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan isterinya harus berfikir masak-masak akan akibat-akibatnya yang mungkin timbul di kemudian hari.

Akibat-akibatnya terhadap harta benda mereka, Undang-undang tidak mengatur tentang harta benda suami isteri setelah perkawinan mereka bubar, yang ada hanya ketentuan-ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan (Bab VII Pasal 35 sampai dengan 37).

Hanya dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, maka tiada lain harta bersama tersebut harus dibagi dua, separo untuk bekas suami dan separo yang lain untuk bekas isteri. Sedangkn harta bawaan dan harta yang diperoleh baik sebagai hadiah maupun warisan akan kembali pada yang berhak.¹⁹

Demikian pula halnya Pasal 24 berlaku bagi keadaan suami isteri selama dalam proses/ berlangsungnya gugatan perceraian. Dalam kaitan ini Pengadilan dapat melakukan langkah-langkah positif yakni :

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
 - a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

¹⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), Hal 146-147.

- c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga sampai harta kekayaan baik yang memiliki bersama-sama oleh suami isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.²⁰

Akibat perceraian bagi kedudukan isteri yang dicerai dan anak-anaknya, yang dibahas dalam Pasal 41. Pertama-tama ditetapkan oleh undang-undang bahwa kewajiban memelihara anak-anak dan pendidikan mereka terletak baik pada ayah maupun pada ibu.²¹

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hal 175-176.

²¹ Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal 69-70.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 37 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Di dalam Pasal tersebut tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau isteri. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 mengaturnya, yaitu masing-masing mendapat separo $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Harta bawaan didalam Pasal 35 ayat (2) bisa saja menjadi harta bersama jika kedua pasangan menentukan demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan adanya persatuan antara harta bawaan dengan harta bersama dalam praktek biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, maka harta itu akan jadi milik masing-masing karena tidak ada persatuan antara harta bawaan dengan harta bersama.
3. Pertanggung jawaban terhadap hutang Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. jika hutang pribadi suami maka dipertanggung jawabkan kepada suami, jika hutang pribadi isteri dipertanggung jawabkan kepada harta isteri, jika hutang itu bersama untuk melunasinya dipertanggung jawabkan kepada harta bersama. Perjanjian perkawinan bisa menjadi pedoman pemisahan hutang, maka siapa yang berhutang dan siapa yang bertanggung jawab atas hutang tersebut menjadi jelas.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama.
2. Kepada Pasangan suami isteri diharapkan supaya melindungi secara hukum hartanya masing-masing dengan cara membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Agar tidak ada kerumitan dikemudian hari apakah ingin menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama atau memisahkannya.
3. Diharapkan kepada setiap pasangan suami isteri untuk membuat daftar inventaris yang memuat secara lengkap perincian harta dan hutang. Agar lebih jelas siapa yang membayar jika terdapat hutang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Amruzi, F. 2011. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bahari, A. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Latif, D. H. M. tt. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Prawirohamidjojo, S., dan Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. 1974. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prins, J. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riduan, S. 1989. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono,. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Susanto, H. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia.

Weng, H. L. A. Tt. *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*. Medan: Rimbow.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

C. Internet

<http://m.liputan6.com/showbiz/read/26019449/pembagian-harta-bersama-Yonas-Sella> 29/05/2017 06.07.46.